

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 19 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu ;
 - 2.1. Nafkah lampau seluruhnya berjumlah Rp43.500.000,00,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00, (Sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang berumur 16 tahun berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah seorang anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) diatas melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);